



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 4/ /V.01/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah membentuk tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan, pengelolaan, penyaluran dana tersebut berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang di input pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik untuk mengisi dan memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;

- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang dimiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelola dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam Pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan
- g. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di Sekolah;
- h. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
- i. memastikan semua penggunaan dana BOS Reguler di Sekolah dimasukkan dalam RKAS yang telah disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
- j. memastikan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan bertanggung jawab atas kebenaran isian data Sekolah;
- k. menugaskan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- l. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari Sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
- m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
- n. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik secara luring maupun daring; dan
- o. melakukan *monitoring* pelaksanaan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB.

KETIGA

- : Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
6. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 41 /V.01/HK/2024
TANGGAL : 08 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Penanggung Jawab
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua Pelaksana : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Tim Pelaksana BOS SMA
Ketua : Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.
Sekretaris : Trio Zulkarnain, A.Md (Pengelola Mutu
Pendidikan Bidang Pembinaan SMA Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung).
2. Tim Pelaksana BOS SMK
Ketua : Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.
Sekretaris : Andri Pinnur, A.Md (Pengelola Kurikulum
Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
3. Tim Pelaksana BOS
Pendidikan Khusus
Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan
Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung.
Sekretaris : Ramlah, S.Pd (Analisis Kurikulum dan
Pembelajaran Bidang Pembinaan Pendidikan
Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung).
4. Penanggung Jawab Data
a. SMA : 1. Junaidi (Pelaksana Bidang Pembinaan
SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung).
2. Gunawan, S.T (Pelaksana Bidang
Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung).
- b. SMK : 1. Lukman, S.IP (Analisis Media Pembelajaran
Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
2. Arvan Dedi, S.Ag (Pelaksana Bidang
Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung).

- c. Pendidikan Khusus : Aziyanti, S.H (Analisis Kurikulum Pendidikan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
5. Unit Monitoring dan Evaluasi
- a. SMA : 1. G. Devi Tantri (Pengadministrasian Kependidikan Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
2. Abellia Marthadini (Pelaksana Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
- b. SMK : 1. Layla Fatmasari, S.E, M.M (Analisis Media Pembelajaran Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
2. Anita Anggraini, S.Sos (Analisis Informasi Pendidikan Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
- c. Pendidikan Khusus : Jabal Thoriq, S.Pd (Analisis Kependidikan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
6. Unit Publikasi dan Layanan Informasi
- a. SMA : Emir Gahara (Pelaksana Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
- b. SMK : Novemson Jayasaputra, S.P (Analisis Media Pembelajaran Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
- c. Pendidikan Khusus : Zhorfan Fikri, S.Sos (Pelaksana Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI